



25.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21 Tahun 2015

TENTANG PENERBITAN ULANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM KOTA BENGKULU

ATAS NAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah mengalami kehilangan Surat Izin Operasional Madrasah yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Ibtidaiyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- 98.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Nomor: 155/MI-D/XI/2014, tanggal 22 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah;
 2. Surat Kepala Polisi Sektor Gading Cempaka, Nomor: STPL/ 1861-C/XI/SPK Gading Cempaka, tanggal 05 November 2014 perihal Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat;
 3. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Nomor: K.4.07/04/4/PP.00/30/2015 perihal Permohonan Penerbitan Izin Madrasah;
 3. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND.02/5/23 /2015, tanggal 25 Februari 2015 perihal Usul Penerbitan Ulang izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN ATAS NAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN ULANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
- Pertama :
- Memberikan persetujuan atas Penerbitan Ulang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Ketiga :
- Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ditemuikan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima :
- Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Februari 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KABALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

H. Suardi Abbas, SH, MH
NIP. 195905251979031001

07c-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATAS NAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PENERBITAN ULANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM
KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Darussalam
2.	Nomor Statistik Madrasah	111217710001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Peti Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darussalam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 05.- Tanggal 04 Agustus 2011
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	S.K. Menteri Kehakiman R.I Tanggal 28 Februari 1990 Nomor C-5.HT.03.01 Th.1990

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU


H. Sumdi Abbas, SH. MH
NIP.195905251979031001